

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 12 TAHUN 2020 DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AND FISHERIES NO 12 OF 2020 IN KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

Oleh :

¹Desi Dwi Djayanti, ²Trisna Insan Noor, ³Ahmad Choibar Tridakusumah³

¹djayanti@unsur.ac.id, ²trisna.insan.noor@unpad.ac.id, ³tridakusumah@gmail.com

¹Universitas Suryakencana

^{2,3}Universitas Padjadjaran

Masuk: 26 Maret 2024	Penerimaan: 26 Maret 2024	Publikasi: 27 Juni 2024
----------------------	---------------------------	-------------------------

ABSTRAK

Lobster adalah komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan lobster tidak hanya untuk kepentingan pemenuhan konsumsi akan tetapi juga termasuk kebutuhan akan benihnya. Tingginya kebutuhan tersebut akan meningkatkan permintaan akan benih lobster, hal ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pengelolaannya. Didasarkan oleh hal tersebut, pemerintah membatasi penangkapan benih lobster dengan membuat PERMENKP No.56/2016. Kemudian pada tahun 2020 kebijakan tersebut diganti dengan PERMENKP No.12/2020 yang memberikan izin terhadap penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang pengelolaan lobster di Kecamatan Cidaun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel kemudian dibahas secara deskriptif. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya.

Kata kunci: kebijakan, nelayan, lobster, implementasi

ABSTRACT

Lobster is a leading commodity with high economic value. Over time, the need for lobsters is not only for the purpose of fulfilling consumption but also including the need for seeds. This high need will increase the demand for lobster seeds, which is feared to threaten the sustainability of their management. Based on this, the government restricted the capture of lobster seeds by issuing PERMENKP No.56/2016. However, in 2020 the policy was replaced by PERMENKP No.12/2020 which granted permission for arrest. The purpose of this research is to analyze the implementation of policies on lobster management in Cidaun District. The research method used is qualitative. The results of the analysis are then tabulated into table form and discussed descriptively. The realization of the policy shows that apart from the arrest device, all policy mandates are not properly obeyed.

Keywords: policy, fishing, lobster, implementation

PENDAHULUAN

Crustacea atau udang-udangan merupakan bagian dari perikanan tangkap di Indonesia. Kelompok ini memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi perikanan tangkap Indonesia. 10 tahun terakhir, data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas (Ton)

Komoditas	Volume	%	Nilai	%
Cumi-Sotong- Gurita	143.847.343.07	12,15	556.290.650.98	11,27
Rajungan-Kepiting	25.942.911.49	2,19	393.497.773.68	7,97
Rumput Laut	209.241.303.11	17,67	324.849.979.30	6,58
Tuna-Tongkol-Cakalang	184.130.234.06	15,55	747.538.121.98	15,14
Udang-udangan	207.704.831.41	17,54	1.719.197.167.57	34,83
Lainnya	413.329.067.04	34,90	1.194.591.107.98	24,20

Sumber : Data KKP, 2019

Lobster (*Panulirus spp.*) adalah komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, hal tersebut menyebabkan lobster menjadi target tangkapan nelayan. Seiring berjalannya waktu permintaan akan lobster (*Panulirus spp.*) tidak hanya untuk keperluan konsumsi, akan tetapi juga mencakup benih lobster (*Puerulus*) yang digunakan untuk keperluan budidaya (Witomo dan Nurlaili 2015). Hingga saat ini produksi lobster konsumsi dan benih lobster di dunia termasuk Indonesia masih tergantung dari pasokan alam (Furqan, 2017). Karena hal tersebut, tingginya permintaan akan benih lobster dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan dari pasokan sumberdaya lobster. Menurut Monintja (2000), penangkapan lobster yang dilakukan terus menerus akan menyebabkan penurunan populasi ikan tangkapan. Didasarkan dari permasalahan tersebut pemerintah melakukan pembatasan terhadap ukuran lobster yang boleh dan tidak boleh ditangkap PERMENKP No.56/2016. Salah satu poin dalam kebijakan tersebut menjelaskan pelarangan penangkapan dan ekspor lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran tertentu. Dibentuknya PERMEN KP No.56/2016 mengakibatkan adanya penangkapan benih lobster secara ilegal. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019), kasus penyelundupan ekspor benih lobster mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 PERMENKP No.56/2016 direvisi dan diganti dengan PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*). Kebijakan tersebut mengizinkan nelayan melakukan penangkapan terhadap benih lobster dan melakukan ekspor dengan beberapa ketentuan. Penangkapan benih lobster umumnya dilakukan di daerah pesisir yang memiliki karakteristik berbatu karang. Sehingga kegiatan penangkapan lobster umumnya dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil. Pelabuhan Jayanti merupakan daerah penangkapan ikan yang memiliki karakteristik pesisir karang berpasir sehingga seluruh nelayan merupakan nelayan tradisional. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis isi kebijakan PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*), mengukur tingkat pemahaman dan persepsi nelayan terhadap keberlanjutan sumberdaya lobster, serta menilai sikap nelayan terhadap kebijakan PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. terdiri atas:

1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dengan objek penelitian yaitu pelaku perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan lobster. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 – Maret 2021.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif.
3. Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah pelaku perikanan yaitu nelayan, bakul, pengepul, dan petugas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
4. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung kepada para pelaku perikanan (Nelayan, Bakul, Tengkulak, dan Pihak UPTD).
5. Rancangan Analisis Data
 - a. Analisis Kebijakan
Analisis data kebijakan dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat berdasarkan mandat, implementasi, dan kendala atau kelemahan. Hasil analisis kemudian ditabulasikan lalu dibahas secara deskriptif.
 - b. Tingkat pemahaman dan persepsi nelayan
Analisis ini akan dilakukan secara deskriptif, hasil penelitian bersumber dari wawancara mendalam dengan pelaku perikanan yaitu nelayan, bakul, pengepul, dan petugas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Kebijakan

Tabel 2. Analisis Isi Kebijakan PERMENKP No.12/2020 Terkait Perikanan Lobster dan Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun

Mandat	Implementasi	Realisasi
Pasal 2 Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (<i>Panulirus homarus</i>); atau b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8(delapan) cm	Aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD	a. Secara umum pembahasan pasal 2 tidak dijelaskan secara tegas kepada siapa aturan tersebut tersebut ditujukan b. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan dilakukan tidak efektif dilihat dari banyak nelayan yang tidak menerima sosialisasi mengenai kondisi lobster yang boleh dan tidak boleh ditangkap c. Kegiatan penangkapan terhadap seluruh ukuran lobster terus

Tabel 2. Analisis Isi Kebijakan PERMENKP No.12/2020 Terkait Perikanan Lobster dan Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun

Mandat	Implementasi	Realisasi
atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya		dilakukan tanpa ada tindak lanjut dari pihak petugas setempat d. Yang melatarbelakangi penangkapan tersebut adalah setiap ukuran lobster memiliki harga yang berbeda
Pasal 3		
Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster muda untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster (puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN; b. Penangkapan benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster muda dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan; c. Penangkapan benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; d. Pembudidayaan harus dilaksanakan di: 1. Provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan; 2. Lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi; e. Pembudidaya harus melepasliarkan lobster (panulirus spp.), sebanyak 2 (dua) persen	a. Sosialisasi terhadap nelayan dan pelaku perikanan lain di kawasan perairan Kecamatan Cidaun; b. Upaya pengawasan terhadap nelayan dan pelaku perikanan lain di kawasan perairan Kecamatan Cidaun; c. Upaya memberikan kemudahan untuk pembudidaya dalam perizinan pembentukan tempat budidaya lobster	a. Penentuan kuota dan lokasi berdasarkan kemampuan nelayan belum mengikut kajian dari komnas KAJISKAN; b. Kegiatan penangkapan lobster dan benih lobster tidak sesuai dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan; c. Kegiatan penangkapan benih dan lobster konsumsi menggunakan alat penangkapan yang bersifat statis, sesuai dengan ketentuan; d. Kegiatan budidaya belum efektif sehingga setiap aktivitas budidaya yang diatur dalam pasal 3 belum terlaksana; e. Kegiatan pelepasliaran tidak dilakukan dengan baik dikarenakan kegiatan budidaya yang belum efektif; f. Tempat budidaya lobster di Kecamatan Cidaun terlihat seperti sekedar syarat untuk

Tabel 2. Analisis Isi Kebijakan PERMENKP No.12/2020 Terkait Perikanan Lobster dan Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun

Mandat	Implementasi	Realisasi
dari hasil panen lobster (panulirus spp.) yang dibesarkan; f. Ukuran lobster (panulirus spp.) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran lobster (panulirus spp.) hasil panen; g. Pelepasliaran lobster (panulirus spp.) dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi; h. Pelepasliaran lobster (panulirus spp.) dilakukan oleh pembudidaya yang dilengkapi berita acara; i. Nelayan kecil penangkap benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster muda ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan j. Pembudidaya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.		mendapatkan izin melakukan aktivitas penangkapan Benih Lobster; Dalam kebijakan tidak disertakan ketentuan atau aturan untuk pelaku perikanan lain selain nelayan, sementara pelaku perikanan seperti tengkulak, bakul, dan pedagang turut andil dalam aktivitas pengelolaan lobster di Kecamatan Cidaun

Tabel 2. Analisis Isi Kebijakan PERMENKP No.12/2020 Terkait Perikanan Lobster dan Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun

Mandat	Implementasi	Realisasi
Pasal 5		
g. Penangkapan benih bening lobster (<i>puerulus</i>) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif;		a. Harga yang berlaku sesuai dengan harga yang diberikan oleh pihak tengkulak;
2. Harga patokan terendah benih bening lobster (<i>puerulus</i>) di nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.	Aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD	b. Aktivitas pelelangan tidak berjalan, sehingga harga ditentukan oleh satu pihak yaitu tengkulak;
3. Harga patokan terendah benih bening lobster (<i>puerulus</i>) di nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan.		c. Buruknya peran pihak pemerintah setempat dalam pemeliharaan dan pengawasan kegiatan perikanan yang berlangsung di perairan Kecamatan Cidaun.

Hasil analisis isi kebijakan dilihat dari mandat, implementasi dan realisasi. Mandat yang tercantum mengatur ketentuan terkait pengelolaan lobster diantaranya nelayan yang terlibat dalam penangkapan lobster, ukuran, alat tangkap, harga, budidaya dan ekspor. Implementasi kebijakan dilakukan dengan aktifitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya.

b. Tingkat pemahaman dan persepsi nelayan

Hasil yang ingin dicapai dalam analisis implementasi kebijakan PERMENKP No.12/2020 adalah tingkat pengetahuan dan persepsi nelayan terhadap kebijakan tersebut. Diharapkan dari adanya pengetahuan mengenai kebijakan akan meningkatkan kesadaran dari nelayan dalam kaitannya dengan pengelolaan lobster di perairan Kecamatan Cidaun. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa pengetahuan nelayan mengenai PERMENKP No.12/2020 hanya sebatas pengetahuan bahwa kegiatan penangkapan benih lobster sekarang boleh dilakukan, tanpa ada pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana isi kebijakan tersebut. Pengetahuan yang didapat juga hanya sekedar dari media informasi seperti surat kabar dan berita dari televisi. Sementara itu minimnya pengetahuan mengenai isi dari kebijakan tersebut tidak mengurangi dukungan masyarakat nelayan di Kecamatan Cidaun terhadap kebijakan tersebut. Menurut Baron dan Byrne (2004), persepsi merupakan proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasi informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dengan maksud untuk memahami dunia sekitar. Persepsi yang selektif dapat menjadi salah satu kunci dalam menentukan sikap serta perilaku. Persepsi memahami objek dan kemudian menginterpretasikannya menjadi sebuah perilaku. Pemaknaan suatu objek dapat bergantung

pada perseptornya. Proses dalam mengerti dan memahami lingkungan juga menjadi penting dalam upaya menentukan perilaku yang akan dilakukan (Ross dan Nisbett 1991). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cidaun, persepsi nelayan mengenai penangkapan benih lobster yang dilakukan terus menerus tidak memiliki dampak apa-apa bagi ketersediaan sumberdaya lobster di perairan Kecamatan Cidaun. Hal tersebut diperkuat dengan argumen nelayan bahwa walaupun selama ini penangkapan benih lobster terus dilakukan tapi ketersediaan lobster masih tetap terjaga. Sehingga kepedulian terhadap hal lain selain keuntungan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan penangkapan lobster.

KESIMPULAN

Hasil analisis isi kebijakan dilihat dari mandat, implementasi dan realisasi. Mandat yang tercantum mengatur ketentuan terkait pengelolaan lobster diantaranya nelayan yang terlibat dalam penangkapan lobster, ukuran, alat tangkap, harga, budidaya dan ekspor. Implementasi kebijakan dilakukan dengan aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya. Implementasi yang tidak dilakukan dengan baik mempengaruhi pemahaman dan persepsi nelayan mengenai kebijakan yang berlaku dalam kegiatan pengelolaan lobster.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. 2018. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2018. Katalog : 1102001.32, Jawa Barat
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. 2018. Kecamatan Cidaun dalam Angka 2018. Katalog/Catalog : 1102001.3203030
- Baron & Byrne. Psikologi Sosial. Edisi kesepuluh. Erlangga: Jakarta
- Baskoro, Mulyono S. 2002. Metode Penangkapan Ikan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Creswell JW. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London (UK): Sage Publications. 203-223.
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan. 2017. Buku Statistik Kelautan, Perikanan dan Perternakan Tahun 2017. Kabupaten Cianjur
- Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. 2011. Kajian Awal Keragaman Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management) di Wilayah Prairan Indonesia.
- Ekonomi Suwono AmaNU : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 3(1), 55–72. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2019. Pusat Data, Statistika dan Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Furqan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono, Deni Achmad Soeboer. 2017. Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus spp.* di Palabuhanratu. *Albacore* Volume I, No 3, Hal 297-308.

Kanna, Iskandar. 2006. Lobster (Penangkapan, Pembenihan, Pembesaran). Kanisius. Yogyakarta.

Kecamatan Cidaun. 2018. Profil Kecamatan Cidaun. Kecamatan Cidaun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2019. Pusat Data, Statistika dan Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ross L, Nisbett RE (1991). The Person and The Situation: Perspectives of social psychology [internet]. [dikutip 4 Oktober 2014]. Dapat diunduh dari <http://psycnet.apa.org/psycinfo/1991-97382-00>

Umar Alatas. 2014. Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis Kecil Berkelanjutan di Teluk Palu. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Witomo CM, Nurlaili. 2015. Strategi keberlanjutan pengelolaan benih lobster di Perairan Lombok. Jurnal Kebijakan Sosek KP, 5 (1):11-18.